



WALIKOTA YOGYAKARTA

---

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 502 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022  
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta perlu segera dilaksanakan;
  - b. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalisme aparatur pemerintah, standar pelayanan publik yang baik dan efisien;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta disusun berdasarkan kebijakan meliputi :
- a. Penguatan Birokrasi Pemerintah yang mengarah pada terwujud nya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi.

- b. Peningkatan pelayanan yang mendorong adanya inovasi, menterjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Pemerintah Daerah
- c. Program yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented programs*) baik pada tingkat makro, meso maupun tingkat mikro, kelembagaan, ketatalaksanaan pemerintahan dan sumber daya manusia.

KETIGA : *Road Map* Reformasi Birokrasi memuat 8 (delapan) area perubahan sebagai tujuan utama Reformasi Birokrasi yaitu area perubahan bidang :

- a. Pola pikir dan Budaya Kerja Aparatur.
- b. Penataan dan Penguatan Organisasi;
- c. Penataan Tatalaksana;
- d. Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Penataan Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;
- f. Penguatan Pengawasan;
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEEMPAT : *Road Map* Reformasi Birokrasi yang memuat tahapan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi yaitu :

- a. Pola pikir dan Budaya Kerja Aparatur.
- b. Peraturan Perundang-undangan;
- c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
- d. Penataan Tatalaksana;
- e. Penataan Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;
- f. Penguatan Pengawasan;
- g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
- i. Monitoring dan Evaluasi.

- KELIMA : *Road Map* Birokrasi memuat Indikator Reformasi Birokrasi dan Implementasi terhadap Program dan Kegiatan yang searah dan sejalan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi.
- KEENAM : *Road Map* Reformasi Birokrasi memuat Program *Quick Win* melalui tahapan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi dengan tatakala dimulai Tahun 2017 sampai dengan 2022.
- KETUJUH : Perangkat Daerah pengampu 8 (delapan) area perubahan wajib memasukkan program Reformasi Birokrasi ke dalam program kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- KEDELAPAN : *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Yogyakarta.
- KESEMBILAN : Mengamanatkan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja di bawah ini:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengawal program dan kegiatan pada Perangkat Daerah/unit kerja pengampu 8 (delapan) area perubahan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah untuk mengalokasikan anggaran pada Perangkat Daerah/unit kerja pengampu 8 (delapan) area perubahan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
  - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk memenuhi kebutuhan personil sesuai kompetensi pada Perangkat Daerah/unit kerja pengampu 8 (delapan) area perubahan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
  - d. Bagian Organisasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,



HARYADI SUYUTI

Tembusan Yth :

1. Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta;
5. Asisten Perekonomian Setda Kota Yogyakarta;
6. Asisten Umum Setda Kota Yogyakarta;
7. Inspektur Kota Yogyakarta;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
10. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta;
11. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta